

PENERAPAN SANKSI TILANG ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA DALAM PENEGAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS

Hendra Saputra¹, Gusti Agung Ngurah Agung², Dadang Herly Saputra³
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2,3}
Email: hs081310273281@gmail.com, agungngurah8899@gmail.com,
sdherli830@gmail.com

ABSTRAK

Tesis ini merupakan analisis terhadap Penerapan sanksi tilang elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Polda Metro Jaya dalam mencegah dan menanggulangi masalah lalu lintas, mengetahui efektifitas tilang elektronik terhadap disiplin berlalu lintas, serta dampak tilang elektronik terhadap kesadaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif, metode analisis data secara kualitatif dan penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Teori yang digunakan adalah teori progressif, teori kesadaran hukum dan teori penegakkan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam melaksanakan peranannya untuk mencegah dan menanggulangi masalah lalu lintas, Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan langkah preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, sedangkan bidang represif dilakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem tilang elektronik merupakan langkah maju dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan cukup efektif membangun disiplin berlalu lintas. Dengan berbasis teknologi kamera pengintai, pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan selama 24 jam, membuat orang taat pada aturan lalu lintas. Selain itu juga meminimalisi interaksi pelanggar lalu lintas dengan anggota kepolisian sehingga hilangnya potensi penyuaapan anggota kepolisian oleh pelanggar lalu lintas. Disamping itu, tilang elektronik juga meningkatkan kesadaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Tilang Elektronik, Disiplin, lalu lintas

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the application of electronic ticket sanctions in the jurisdiction of Polda Metro Jaya. The purpose of this study was to determine the role of the Polda Metro Jaya Police in preventing and tackling traffic problems, also measuring the effectiveness of electronic ticketing on traffic discipline, as well as the impact of electronic ticketing on the awareness of law enforcement in carrying out their duties. This research is normative juridical research, the method of data analysis is qualitative and the research is carried out by examining library materials (secondary data). The theories used are role theory, legal awareness theory, and law enforcement theory. Based on the results of this study, it is known that in carrying out its role to prevent and overcome traffic problems, the Polda Metro Jaya Police take preventive steps through regulation, guarding, escort, and traffic patrols, while in the repressive field, action is taken. The electronic ticketing system is a step forward in dealing with traffic violations. The application of electronic ticketing is very effective against traffic discipline, with surveillance camera technology-based, surveillance of traffic violators is carried out for 24 hours which makes people obey traffic rules. In addition, it also minimizes the interaction of traffic violators with a police officers so that the potential for bribery by traffic violators can be prevented. On the other hand, electronic fines are also effective in increasing the awareness of law enforcement and avoiding illegal levies, conditions for peace in place, eliminating the problem of ticketing courts and paying fines.

Keywords: Electronic ticket, Role theory, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Transportasi di zaman ini sangat penting dan strategis, karena mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa. Transportasi penting untuk memperlancar roda perekonomian, sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di berbagai daerah di Indonesia yang berpotensi tumbuh dan berkembang, memerlukan transportasi untuk penunjangnya. Kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas barang dan orang ke berbagai pelosok tanah air makin hari makin meningkat.

Lalu lintas jalan merupakan sub sistem dari sistem transportasi nasional. Lalu lintas jalan sudah menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia saat ini. Fungsi Lalu lintas jalan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok masyarakat. Lalu lintas jalan bagaikan aliran darah dalam tubuh manusia, mengalirkan nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh dan membawa berbagai zat lainnya untuk diproses, dibuang melalui organ tubuh yang memiliki fungsinya masing masing. Jika terjadi ketidاكلancaran ataupun hambatan dalam aliran Lalu lintas jalan, tentu akan berdampak yang besar bagi banyak pihak, baik kerugian secara material bahkan bisa terjadi korban nyawa.

Dalam Undang undang nomor 22 tahun 2009 tersebut diatur berbagai hal tentang Lalu lintas jalan, diantaranya tentang peranan kepolisian dalam penegakkan disiplin berlalu lintas. Jika disimak secara sekilas, Lalu lintas jalan sangat identik dengan kepolisian, untuk dapat berkendara di jalan raya, harus memiliki surat kendaraan, surat izin mengemudi yang pengurusannya dikelola oleh kepolisian. jika terjadi pelanggaran hukum ataupun kecelakaan di jalan raya, kepolisian juga yang melakukan penindakan. Walaupun sebenarnya dalam pengelolaan Lalu lintas jalan bisa

melibatkan banyak institusi, mulai dari berbagai kementerian, kepala daerah, dan pihak swasta (pengusaha) termasuk masyarakat sebagai individu yang menggunakan fasilitas Lalu lintas jalan.

Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) ada prosedurnya. Prosedur Penilangan dan denda resmi dari setiap pelanggaran harus dipahami oleh pengguna lalulintas. Bila ada pelanggaran, Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI .

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Kepolisian Polda Metro Jaya dalam Mencegah dan menanggulangi masalah lalu lintas. Menganalisis efektifitas Tilang Elektronik terhadap disiplin berlalu lintas dan dampak Tilang Elektronik terhadap kesadaran Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Dengan Metode Yuridis Normatif dilakukan analisis secara normatif terhadap peraturan dan perundang-undangan seperti UU Nomor 22 tahun 2009 dan Undang undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada penelitian hukum normatif/penelitian hukum doktrinal ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

A. Sumber data Penelitian

1. Hukum primer yaitu :
 2. Norma dan Peraturan dasar, yaitu UUD 1945.
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang
 4. Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum baik dalam buku maupun jurnal hukum.
- c. Bahan hukum Tertier penjelasan yang dapat diperoleh melalui kamus ataupun ensiklopedia.

B. Metode Analisis Data

Ulber Silalahi dalam Bahtiar menyatakan bahwa kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Sementara itu Nanang Martono dalam Bahtiar menyatakan bahwa Analisis

data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Polda Metro Jaya dalam Mencegah dan Menanggulangi masalah lalu lintas

1. Peranan polisi RI (Polri) dalam permasalahan lalu lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Hal penting dari Peran kepolisian bidang lulas adalah penegakkan hukum disiplin lalu lintas.

Pengaturan lalulintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat . Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalulintas di jalan umum. Pengawasan lalulintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, keamanan dalam rangka melindungi setiap manusia dan harta benda dan kegiatan kegiatan masyarakat maupun yang bersifat VVIP/VIP Kenegaraan secara terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

Adapun penegakan hukum lalu lintas bidang Represif meliputi penindakan Pelanggaran, Tilang dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku. Penindakan pelanggaran adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar undang-undang lalu lintas. Peranan polisi dalam permasalahan lalu lintas seperti yang diuraikan di atas memberikan kelancaran Lalu lintas dan memberi keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan dua aspek penting dalam konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia yaitu keamanan dan kesejahteraan.

2. Peranan polri dalam mengatasi kemacetan lalulintas

Kemacetan adalah kondisi tersendatnya arus lalu lintas. Keadaan ini terjadi karena menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas di jalan. Masalah kemacetan jalan yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti Jakarta sudah sangat serius karena dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian di Indonesia. Fenomena kemacetan di Jakarta tak kunjung usai. Kemacetan terjadi disebabkan jumlah masyarakat dalam suatu kota yang begitu padat, serta tidak memiliki transportasi publik juga sistem lalu lintas yang memadai. Kemacetan juga terjadi, karena masih banyak pengguna jalan yang belum tertib dalam mematuhi peraturan, sehingga hal ini mengganggu kelancaran lalu lintas juga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalulintas terjadi bisa juga karena ruas jalan tersebut tidak mampu menerima/melewatkan luapan arus kendaraan yang datang secara lancar, bisa karena gangguan samping (*side friction*) yang tinggi, sehingga mengakibatkan penyempitan ruas jalan (*bottle neck*), seperti parkir di badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan, pangkalan angkot, kegiatan sosial yang menggunakan badan jalan (pesta

atau kematian) dan pedestrian yang berjalan di badan jalan dan menyeberang jalan.

Kombes Latif Usman ketika resmi menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Jaya menyebut persoalan penyelesaian kemacetan di Jakarta menjadi fokusnya saat ini. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Latif Usman mengatakan, polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi kemacetan di Ibu Kota, tapi bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya.

3. Peranan polri dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku. Penindakan pelanggaran adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar undang-undang lalu lintas.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi berupa denda dan penjara. Pasal 277 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

WHO menyebutkan kecelakaan lalu lintas masuk sepuluh besar penyebab kematian di seluruh dunia. Hal ini mendorong Polda Metro Jaya menggelar operasi patuh Jaya 2020. Ada lima sasaran utama dalam operasi Jaya yaitu :

- a. Melawan arus lalulintas
- b. Pengemudi yang tidak menggunakan helm
- c. Melanggar marka jalan
- d. Melintasi jalan tol

e. Kendaraan yang menggunakan rotator atau sirene.

Penegakan hukum disiplin Lalulintas merupakan salah satu dari fungsi Lalulintas yang mempunyai peranan agar perundangan Lalulintas ditaati oleh pemakai jalan. Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan pidana baik sengaja ataupun tidak sengaja karena melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Kepolisian Polda Metro Jaya dalam Mencegah dan Menanggulangi masalah lalu lintas, telah melakukan penegakan hukum di bidang Preventif dan di bidang Represif. Bidang Preventif meliputi pengaturan lalulintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalulintas, patroli lalu lintas dan bidang Refresif meliputi penindakan Pelanggaran, Tilang dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Tilang dilakukan sebagai langkah terakhir yang dilakukan dalam Penegakan hukum di bidang lalulintas. Sekarang ini penegakan hukum di wilayah hukum Polda metro Jaya sudah menggunakan sistem elektrik atau E-Tilang. Bila pada tilang konvensional, polisi menggunakan surat tilang, sementara dalam E-Tilang, pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi. Proses penilaian tidak lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan CCTV untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.

B. Efektifitas Tilang Elektronik terhadap disiplin berlalu lintas

1. Dasar Hukum Tilang Elektronik

Dengan berkembangnya teknologi elektronik, sekarang diterapkan Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Tilang elektronik

adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera *handphone* oleh petugas kepolisian. Tujuan penerapan tilang elektronik adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat dan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik bisa menjadi bagian edukasi penegakkan hukum kepada masyarakat agar selalu sadar dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dasar hukum penerapan Tilang elektronik adalah :

- a. Undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- d. Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.

Pemberlakuan Tilang Elektronik tahap 1 diresmikan Kapolri tanggal 23 Maret 2021. Terdapat 244 titik (98 titik di Polda Metro Jaya) kamera tilang elektronik yang dioperasikan. Ada 12 Polda yang diresmikan memberlakukan Tilang Elektronik. Dari 12 Polda tersebut baru 3 yang menerapkan Tilang Elektronik yaitu:

- a. Polda Metro Jaya,
- b. Polda DI Yogyakarta dan
- c. Polda Jawa Timur

Rekaman kamera Tilang Elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Hal ini telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 yang berbunyi sebagai

berikut .

Pasal 5

(1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

(2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Penerapan Tilang Elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Kota Jakarta Utara
- e. Kabupaten Pulau Seribu

Penerapan tilang elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya didasari peraturan undang-undang dan peraturan Pemerintah yang disebutkan diatas, juga ada ketentuan *eletronic Road Pricing (ERP)* yaitu sistim jalan berbayar untuk mengatur lalu lintas.

2. Mekanisme /SOP Tilang Elektronik

Dapat disampaikan bahwa Tilang Elektronik adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis pada teknologi berupa kamera *ANPR (Automatic Number Plate Recognition)*. Kamera ini dapat mendeteksi nomor kendaraan secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap oleh kamera ANPR akan tercatat dalam server operator *Regional Traffic Management Centre (RTMC)* dimana fungsi RTMC adalah sebagai back office dalam sistem Tilang Elektronik. Data tersebut diolah oleh petugas yang meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di *database* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau yang biasa disebut *Electronic Registration and identifiatiuon (ERI)*. Selanjutnya petugas kemudian membuat surat konfirmasi dan verifikasi yang akan dikirim ke alamat yang tertera dalam data

pemilik kendaraan. Surat yang diterbitkan disahkan oleh pimpinan dan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. Setelah surat diterima, maka pemilik kendaraan bermotor ataupun pelanggar wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui *website* Ditlantas Polda Metro Jaya atau langsung menuju Posko di kantor Ditlantas Polda Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 7 hari.

Jika dalam waktu 7 hari tersebut tidak ada respon, maka STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) akan di blokir oleh petugas. Petugas kemudian memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode *BRI Virtual Account (BRIVA)* E-Tilang melalui nomor ponsel yang terdapat dalam surat konfirmasi. Pelanggar kemudian dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM.

3. Data Pelanggaran dan Efektifitas Tilang Elektronik

Ditinjau dari keefektifan penerapan Tilang Elektronik disamping dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan manfaat lainnya adalah meningkatkan budaya ketertiban umum dalam berlalu lintas.

Pada Mei 2022, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat 163 kasus kecelakaan lalu lintas, selama berlangsungnya Operasi Ketupat Jaya 2022. Seperti diketahui, operasi ini dilakukan pada 28 April-9 Mei 2022 yang digelar dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 1443 Hijriah. Untuk mengawasi dan membantu meningkatkan keselamatan berlalu lintas, polisi dan aparat terkait akan utamakan pendekatan persuasif dan edukatif.

Dibawah ini adalah rekapitulasi data kecelakaan selama Operasi Ketupat Jaya 2022 di jajaran Polda Metro Jaya.

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
OPS KETUPAT TANGGAL 28 APRIL S/D 09 MEI 2022
JAJARAN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

NO	SUB SATKER	LOKASI KEJADIAN				ORANG YANG TERLIBAT		KORBAN			KENYUDIAN	
		ARTERI	TOL	PEMUDIR	NON PEMUDIR	MD	LB	LR	JML KRBN	BENDA	RUPIAH	
1.	MAKODIT	15	15	0	0	15	0	1	15	16	15	43.000.000
2.	JAKARTA PUSAT	17	17	0	0	17	0	1	18	19	20	11.900.000
3.	JAKARTA UTARA	16	16	0	0	16	0	0	25	25	19	11.200.000
4.	JAKARTA BARAT	8	7	1	0	8	1	4	3	8	11	17.200.000
5.	JAKARTA SELATAN	16	16	0	0	16	1	2	18	21	23	94.900.000
6.	JAKARTA TIMUR	41	41	0	0	41	2	3	38	43	43	36.550.000
7.	TANGERANG KOTA	17	17	0	0	17	0	9	16	22	18	8.700.000
8.	TANGERANG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	BEKASI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	BEKASI KAB	21	20	1	1	20	0	4	21	25	22	23.000.000
11.	DEPOK	12	12	0	0	12	1	2	12	15	15	9.800.000
12.	TJ. PRIOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BANDARA SOETEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	KEP. SERIBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		163	161	2	1	162	5	26	166	194	186	255.450.000

Berikut ini rincian kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama Operasi Ketupat Jaya 2022:

- a. Polda Metro Jaya: 15 kasus
- b. Jakarta Pusat: 17 kasus
- c. Jakarta Utara: 16 kasus
- d. Jakarta Barat: 8 kasus
- e. Jakarta Selatan: 16 kasus
- f. Jakarta Timur: 41 kasus
- g. Tangerang Kota: 17 kasus
- h. Depok: 12 kasus
- i. Kabupaten Bekasi: 21 kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dapat dibuat suatu simpulan bahwa penerapan Tilang Elektronik efektif mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro. Sejak diberlakukannya Tilang Elektronik di Polda Metro Jaya jumlah kecelakaan lalulintas berkurang. Pada 2020 menurut Data kecelakaan Ditlantas Polda Metro Jaya sebanyak 4,729 yang berarti ada 13 kecelakaan perhari dan menurut menurun pada tahun 2021.

Penerapan Tilang Elektronik sangat efektif terhadap disiplin berlalu lintas. Mekanisme penerapan Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat meminimalisir interaksi antara pelanggaran lalu lintas dengan anggota kepolisian pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga meningkatkan disiplin berlalu lintas. Sebagian pelanggaran peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan dan ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggaran agar pelanggaran bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur

hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu kepolisian Polda Metro Jaya dalam Mencegah dan Menanggulangi masalah lalu lintas, telah melakukan penegakan hukum di bidang Preventif dan di bidang Represif. Bidang Preventif meliputi pengaturan lalulintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalulintas, patroli lalu lintas dan bidang Refresif meliputi penindakan Pelanggaran, Tilang dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Tilang dilakukan sebagai langkah terakhir yang dilakukan dalam Penegakan hukum di bidang lalulintas. Sekarang ini penegakan hukum di wilayah hukum Polda metro Jaya sudah menggunakan sistem elektrik atau E-Tilang. Bila pada tilang konvensional, polisi menggunakan surat tilang, sementara dalam E-Tilang, pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi. Proses penilangan tidak lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan CCTV untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.

Penerapan Tilang Elektronik sangat efektif meningkatkan disiplin berlalu lintas. Mekanisme penerapan Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas. Tilang Elektronik adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis pada teknologi berupa kamera dan kamera pengintai ini bekerja selama 24 jam yang membuat orang harus taat pada aturan lalu lintas. Disamping itu, Tilang Elektrik dapat meminimalisir interaksi antara pelanggaran lalu lintas dengan anggota kepolisian pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga meningkatkan disiplin berlalu lintas. Sebagian pelanggaran peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang

berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan. Penerapan Tilang Elektronik dapat pula meningkatkan kesadaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali dalam I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al), Buku Ajar Sosialogi Hukum, (Tabanan : Pustaka Ekspresi, 2017)
- Bahtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan : UnPam Press), 2019
- Bambang Waluyo dalam Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020)
- Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Thafa Media), 2020
- Hotma Pardomuan Sibue & Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Krakatauw Book) 2009,
- Husaini Usman, Menuju masyarakat Madani melalui Demokratisasi pendidikan, Depdiknas RI.2004
- Idayanti Soesi, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020).
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al), Buku Ajar Sosialogi Hukum, (Tabanan : Pustaka Ekspresi, 2017).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta) 2017
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017),
- Mulyono, Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan, Depok, Universitas Indonesia.
- Morlok, Edward K, Introduction to Transportation Engenering and Planning, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), (Jakarta : Erlangga, 1995).
- M Yahya Harahap dalam John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017)
- Prasetianto Dwi, Rekayasa Lalu lintas dan Keselamatan Jalan, (Bandung : Itenas, 2019).
- Romadhona Prima J, Tsaqil Nur Ikhsan, Dika Prasetyo, Aplikasi Permodelan Lalu Lintas PTV Vissim 9.0 (Yogyakarta : UII Press, 2019)
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta:Muhammadiyah Press University, 2004)
- _____,. Hukum dalam Jagat Ketertiban , (Uki Press 2016)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University 2004),
- _____, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007),
- _____, Hukum dalam Jaga Ketertiban, (Uki Press 2016)
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 1999).
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)
- Sunantara I Made Untung, Imran Ismail, Andi Rasyid Pananrangi, Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia, (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021).
- Tulus Tu'u, Peran Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004).

- Dian Agung Wicaksono, Penegakan Hukum Lalu lintas Jalan secara elektronik sebagai wujud pembangunan Hukum dalam era digital, (Jurnal Rchechts Vinding Vol. 9, No. 2, 2020).
- Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut UU.No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (Jurnal Hukum Aladl) Vol. 13, No.1, 2021).
- Rahman Amin, Optimalisasi Fungsi Lalulintas Polri dalam penerapan eklektronik Traffic Law enforcement Guna mewujudkan Budaya Tertib Berlalulintas (Jurnal Litbang Polri, edisi Desember 2021)
- Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Peraturan Peraturan Gubernur DKI No. 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil – Genap
- Peraturan Gubernur DKI No. 88 Tahun 2019, Perubahan Atas Perubahan Peraturan Gubernur No, 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil – Genap
- Peraturan Gubernur DKI No. 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Lajur Sepeda
- Bima Anggarasena, Stratetgi Penegakan Hukum Dalam Rangka meningkatkan Keselamatan lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh hukum, Program PascaSarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Roman Syahputra Harahap, Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Disiplin Berlalu lintas di Satuan lalu lintas Polres Sedang Bedagai, Tesis Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2017.
- CnnIndonesia.com, Imbauan Polisi: Pengendara Sepeda Motor Jangan Pakai Sandal Jepit <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220614073345-12-808603/imbauan-polisi-pengendara-sepeda-motor-jangan-pakai-sandal-jepit>. diakses pada tanggal 20 juli 2022, pukul 14:08
- Detikcom,19 Sept 2022, Kecelakaan di Jl Alternatif Cibubur Diduga Akibat Truk Gagal Ngerem, <https://news.detik.com/berita/d-6300102/kecelakaan-di-jl-alternatif-cibubur-diduga-akibat-truk-gagal-ngerem> diakses 20 Sept 2022
- Detik.com, Langkah Pak Polisi Tekan Angka Kecelakaan di DKI Jakarta <https://oto.detik.com/berita/d-5620888/langkah-pak-polisi-tekan-angka-kecelakaan-di-dki-jakarta> diakses 19 September 2022
- Gloria, Universitas Gajah Mada, liputan berita 07 November 2021, Pakar UGM Sebut Empat Faktor Penyebab Kecelakaan di Jalan Tol <https://ugm.ac.id/id/berita/21920-pakar-ugm-sebut-empat-faktor-penyebab-kecelakaan-di-jalan-tol> diakses 20 Sept 2022.
- Jakarta.go.id, Kota Jakarta, diakses pada 28 Juni 2022, pukul 14.08 WIB (https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/jakartaberketahanan/?page_id=56)
- Kompas.com "Ingin Fokus Atasi Kemacetan di Jakarta, Kapolda Metro:<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/18/11251451/ingin-fokus-atasi-kemacetan-di-jakarta-kapolda-metro-kemajuan-bangsa>. di akses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 18:04 Wib
- Kompas.com, Tilang Elektronik dengan ETLE Mobile, Apakah Semua Polisi

- Bisa menilang?, diakses pada tanggal 17 September 2022, Pukul 14:08 WIB.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/25/102900865/tilang-elektronik-dengan-etle-mobile-apakah-semua-polisi-bisa-menilang>-Kompas.com, Tilang Elektronik ETLE Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal Ini
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/082600665/tilang-elektronik-etle-berlaku-nasional-perhatikan-4-hal-ini>? diakses pada 19 september 2022 14:08
- MedCom.id, Kecelakaan Lalu Lintas Masuk Daftar 10 Besar Penyebab Kematian di Dunia, <https://www.medcom.id/otomotif/motor/eN40247N-kecelakaan-lalu-lintas-masuk-daftar-10-besar-penyebab-kematian-di-dunia> diakses pada 17 juli 2022. 12 :09
- Polri.go.id, Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas ("Tilang") diakses pada tanggal 17 September 2022, Pukul 18:04 WIB.
https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Ketentuan%20dan%20Denda%20Resmi%20Pelnggaran%20Lalu%20Lintas.pdf